PELATIHAN PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA

Ikomatussuniah¹⁾, Ridwan¹⁾, Nuryati Solapari¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email : iko@untirta.ac.id

Abstract

Sujung village located in the district of Serang with 80% of the female population is migrant workers. Violence and abuse against the law happens to the workers. Counseling is necessary in order to provide education and legal knowledge for the workers. To that end, we was presented on the role of paralegals to support victims of violence against migrant workers in the Sujung village was given and paralegal training to support violence victims for migrant workers to improve public access to justice. The target audience were the migrant workers as many as 20 people, with the extension methods were lecturing, counseling and training. The material consists of a paralegal extension, recognize other forms of violence as a violation of human rights and access to legal aid for migrant workers in the Province of Banten by Legal Aid for the Poor Regulation 2014, Number 3.

Keywords: Migrant workers, justice, paralegal.

1. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa masuk dalam wilayah Kabupaten Serang. Jumlah penduduk Kabupaten Serang tahun 2013 adalah 1.450.894 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Ciruas, yaitu 2.135 jiwa per Km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gunungsari, yaitu 412 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Serang pada tahun 2013 sebesar 836 jiwa per Km². Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, *sex ratio* dan tingkat kepadatannya dapat dilihat dalam tabel berikut berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Sex Ratio & Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk per km²
1. Cinangka	28 662	26 482	55 144	108	111,47	495
2. Padarincang	32 601	30 854	63 455	106	99,12	640
3. Ciomas	19 778	18 591	38 369	106	48,53	791
4. Pabuaran	20 342	18 961	39 303	107	79,14	497
5. Gunungsari	10 390	9 630	20 020	108	48,60	412
6. Baros	27 736	25 308	53 044	110	44,07	1.204
7. Petir	26 087	25 764	51 851	101	46,94	1.105

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk per km²
8. Tunjung Teja	20 411	19 855	40 266	103	39,52	1.019
9. Cikeusal	33 639	33 455	67 094	101	88,25	760
10. Pamarayan	25 589	24 902	50 491	103	41,92	1.204
11. Bandung	16 094	15 491	31 585	104	25,18	1.254
12. Jawilan	27 876	26 365	54 241	106	38,95	1.393
13. Коро	25 553	24 277	49 830	105	44,69	1.115
14. Cikande	48 427	46 549	94 976	104	50,53	1.88
15. Kibin	28 511	41 016	69 527	70	33,51	2.075
16. Kragilan	38 633	37 023	75 656	104	36,33	2.082
17. Waringinkurung	21 895	20 807	42 702	105	51,29	833
18. Mancak	23 202	21 551	44 753	108	74,03	605
19. Anyar	27 052	25 820	52 872	105	56,81	931
20. Bojonegara	21 965	20 979	42 944	105	30,30	1.417
21. Pulo Ampel	18 105	17 159	35 264	106	32,56	1.083
22. Kramatwatu	46 329	43 982	90 311	105	48,59	1.859
23. Ciruas	37 430	36 205	73 635	103	34,49	2.135
24. Pontang	20 843	19 065	39 908	109	58,09	687
25. Lebak Wangi	17 609	16 210	33 819	109	31,71	1.067
26. Carenang	17 404	16 869	34 273	103	32,80	1.045
27. Binuang	14 208	14 088	28 296	101	26,17	1.081
28. Tirtayasa	20 305	18 801	39 106	108	64,46	607
29. Tanara	19 621	18 538	38 159	106	49,30	774
Total	736 297	714 597	1 450 894	103	1467,35	836

Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2013

Sumber pendapatan ekonomi penduduk di Desa Sujung selain dari perikanan dan pertanian, juga bersumber dari hasil bekerja sebagai TKI/ Pekerja Migran diluar negeri, dengan negara penempatan sebagian besar di negara Timur Tengah (Arab Saudi). Sekitar 80 % penduduk Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa khususnya Perempuan menjadi Pekerja Migran/TKI di Luar negeri dengan alasan ekonomi dan kemiskinan mereka mengadu nasib di negeri orang. Berbagai kasus yang menimpa pekerja migrant bermasalah membutuhkan akses terhadap keadilan, diantaranya adalah hak bantuan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (acces to justice) bagi setiap orang terutama orang miskin atau tidak mampu agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum. Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana

amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD1945. Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.

Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Dengan adanya pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi Paralegal maka akan semakin memperkuat status maupun posisi Paralegal dalam menjalankan peran dan tugasnya di komunitas sebab peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat penting eksistesinya mengingat masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Sujung yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan terutama kemampuan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan pekerja migrant bermasalah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pegabdian ini secara umum bertujuan untuk melatih masyarakat menjadi paralegal sehingga mampu memberikan pendampingan bagi korban kekerasan pekerja migrant untuk mengakses keadilan. Secara khusus pengabdian ini bertujuan antara lain: Memberi pemahaman dan pelatihan khusus untuk menjadi Paralegal sehingga masyarakat mampu memberikan pendampingan bagi korban kekerasan pekerja migran serta meningkatkan kemampuan paralegal terutama berkaitan dengan bantuan hukum struktural sehingga akses masyarakat terhadap keadilan mudah terwujud. Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum sebagai pendamping korban kekerasan terhadap pekerja migrant bermasalah sangat urgen eksistensinya mengingat banyaknya jumlah penduduk di Desa Sujung yang menjadi Pekerja Migran dan sebagaian besar berasal dari keluarga miskin, marjinal dan buta hukum sehingga mereka sangat sulit untuk mengakses keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut bagaimana Peran Paralegal bagi Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Pekerja Migran Bermasalah di Desa Sujung selama ini dan bagaimanakah pelatihan paralegal bagi Pendampingan Korban Kekerasan bagi pekerja migran mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Masyarakat: memiliki keterampilan dalam memberikan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap pekerja migrant di lingkungan sekitar dan juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- b. Mahasiswa: Melatih *legal skill* mahasiswa dan menciptakan sarjana-sarjana hukum yang mempunyai kepekaan sosial.
- c. Dosen/ Fakultas: sebagai wadah pengabdian masyarakat sebagai salah satu pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Paralegal, Kekerasan dan Pekerja Migran.

Istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Menurut *Dictionary*, paralegal adalah "a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills". Diartikan sebagai "seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (yang professional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya". Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Menurut Ravindran, Paralegal umumnya telah mendapatkan pendidikan hukum dan HAM, yang kemudian berfungsi yaitu:

- a) Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya;
- Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
- c) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan
- d) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditanggani advokat
- e) Membantu pengacara dalam membuat pertanyaan-pertanyaan (gugatan/pembelaan), mengumplkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Kekerasan biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* terdiri dari dua kata yaitu "vis" (daya, kekuatan) dan Lotus (berasal dari *ferre*, membawa) yang berarti membawa kekuatan. Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah: ⁶ "1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan

seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan."

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu: 8

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial rnemperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina rnemperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkotika dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah sesuatu yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupann.

Pekerja migran dalam hal ini sering disebut juga oleh TKI. TKI adalah adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan yang dimaksud sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di

negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup. Maka dari itu penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis buruh adalah bebas karena prinsip negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak, maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosilogis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembagalembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (access to justice) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Secara umum, ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Dalam hal penempatan TKI, Pemerintah mempertimbangkan sisi keamanan maka ditetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup. Maka

dari itu penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Mekanisme rekrutmen dan penempatan TKI di luar negeri diselenggarakan sesuai pedoman rekrutmen, penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penemptan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Seseorang yang kemudian bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam Pasal 35-36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. Berminat bekerja di luar negeri dan harus terdaftar pada instansi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

2.2. Akses Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran di Provinsi Banten.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum. Keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pengertian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. Keadilan:
- 2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3. Keterbukaan;
- 4. Efisiensi;

- 5. Efektivitas; dan
- 6. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 11

- 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, di dalam *Law Asia Conference* III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan. Arah kebijakan Bantuan Hukum pada dasarnya ditujukan bagi Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarjinalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya. Karena itu pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum;
- c. memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Khalayak Sasaran

Yang menjadi khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aktivis perempuan, para mantan pekerja Migran bermasalah sebanyak 20 orang.

3.2. Metode Penerapan Ipteks

Lokasi kegiatan pengabdian ini adalah di desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten. Berlangsung selama 3 bulan dimulai pada awal Mei hingga akhir Juli. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan ceramah untuk menjelaskan secara yuridis hal-hal berkaitan dengan peran paralegal, macam-macam kekerasan terhadap pekerja migran dan juga akses terhadap bantuan hukum.

2. Metode Pelatihan

Kegiatan ini meliputi:

- a) Aplikasi pilihan beragam bentuk penyelesaian sengketa melalui proses litigasi maupun non litigasi
- b) Tehnik-tehnik fasilitasi sosialisasi dan promosi kegiatan sadar hukum
- c) Tehnik pengelolaan Posko bantuan hukum sebagai organisme masyarakat yang mendiri.
- d) Tehnik mengelola dan memanfaatkan jejaring.

3.3. Rancangan Evaluasi

Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar masyarakat tentang peran paralegal dalam memberikan pendampingan korban kekerasan pekerja migran bermasalah. Setelah itu dilakukan penyampaian materi dan juga praktek, setelah kegiatan selesai terlaksana dilakukan posttest untuk mengetahui tingkat penerimaan peserta akan hal-hal yang disampikan dalam pelatihan tersebut. Selain itu Untuk mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini akan dilakukan pemantauan terhadap proses pendampingan bagi paralegal di Desa Sujung dalam melakukan pendampingan terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja migrant bermasalah selama 1 bulan, Jika ada penerapan hasil pelatihan dalam bentuk terwujudnya satu lembaga pendampingan meski berskala desa maka, maka kegiatan penerapan IPTEKS ini akan dapat dikatakan berhasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini awali dengan Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar masyarakat tentang peran paralegal dalam memberikan pendampingan korban kekerasan pekerja

migran bermasalah. Setelah itu dilakukan penyampaian materi dan juga praktek, setelah kegiatan selesai terlaksana dilakukan posttest untuk mengetahui tingkat penerimaan peserta terhadap hal-hal yang disampikan dalam pelatihan tersebut.

Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh sejumlah 20 orang peserta pelatihan. Materi yang diberikan mencakup peran paralegal dalam pendampingan Korban Kekerasan Pekerja migrant. Disamping itu pula dilengkapi dengan kebijakan Provinsi Banten dalam pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Pemberian Bantuan hukum ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan. Dimana dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini sangat relevan dengan tema pengabdian yang dilakukan oleh team. Sehingga dengan alasan tersebut, masyarakat mampu mengakses keadilan khususnya pekerja migrant.

Kegiatan ini peserta sangat antusias dalam menyimak, memperhatikan dan menanggapi tiap materi yang disampaikan tim pelaksana. Kepada para peserta telah diberitahukan bahwa mereka boleh langsung bertanya atau menanggapi setiap materi yang kurang dipahami, karena kegiatan ini jadi hidup dan menarik. Pada awal kegiatan peserta sebagian tidak mengetahui apa itu paralegal, peran paralegal, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sebagian besar hanya mengetahui macam-macam bentuk kekerasan yang pernah dialami oleh para pekerja migran. Namun pada akhir penyuluhan para peserta telah mengetahui peran paralegal, akses bantuan hukum terutama yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Bantuan Hukum di Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan, menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum, memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari litigasi dan nonlitigasi. Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin. Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM. Setiap orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan

Hukum wajib dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menandatangani Surat Kuasa khusus, memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum, menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dan melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
 dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan identitas Pemohon Bantuan Hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum, menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan. Permohonan secara lisan sebagaimana harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Dana Bantuan Hukum harus diajukan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum. Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dengan melampirkan:

- a. surat permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;

- c. surat keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya;
- d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
- e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;
- f. program Bantuan Hukum;
- g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
- h. uraian singkat pokok perkara yang di mohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- i. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. perkembangan penanganan perkara.

Biro Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan di sertai dengan alasannya. Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Biro Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani perjanjian kerja. Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki kelengkapan permohonan. Pembayaran dana Bantuan Hukum diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara dan pembayaran sekaligus setelah selesai perkara. Pembayaran bertahap meliputi tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh per seratus) tahap kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus). Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan. Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum. Pembayaran sekaligus dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;

- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Penyaluran dana Bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum nonlitigasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Bantuan Hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Gubernur. Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD. Dana Bantuan Hukum berada pada alokasi anggaran Biro Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Gubernur. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan. Pengawasan meliputi:

- a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
- b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum dan melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum dan dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

Pekerja migran diharapkan ketika mengalami kekerasan mampu mengakses bantuan hukum sebagai hak dari penerima bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Materi penyuluhan terbagi dalam 3 sesi diantaranya:

- a. Paralegal sebagai salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mengenal bentuk-bentuk kekerasan sebagai pelanggaran HAM.
- c. Akses Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran di Provinsi Banten.

4.2. Hambatan dan Penanggulanganya

Minimnya kemampuan dan pengetahuan peserta merupakan kendala yang cukup berat bagi tim pelaksana dalam merubah pola pikir mereka. Meski telah banyak kasus-kasus yang menimpa pekerja migran seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, PHK sepihak, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Begitu pula mengenai akses bantuan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten bagi masyarakat miskin, kurang mendapat respon positif terkait persyaratan memperoleh bantuan hukum. Setelah digambarkan mengenai dampak kekerasan terhadap pekerja migran dan bagaimana peran paralegal dalam pendampingan korban kekerasan terhadap pekerja migran. Untuk menilai penerimaan pelaksanaan dari pelatihan ini dilakukan pemantauan pada bulan Oktober 2015, hasilnya peserta mampu mengaplikasikan pelatihan dengan mengakses bantuan hukum sebagaiman diatur dalam peraturan daerah.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan tema: "Pelatihan Paralegal Bagi Masyarakat Pendamping Korban Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa" telah berjalan dengan baik dengan mendapat kesimpulan dari kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Peran paralegal bagi pendampingan korban kekerasan terhadap pekerja migrant yang bermasalah selama ini di Desa Sujung belum berjalan dengan baik, bahkan mereka belum mengertahui tugas dan fungsi paralegal dalam membantu untuk menyelesaikan permasalahan.
- 2. Pelatihan paralegal yang berlangsung singkat melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Sujung mendapat apresiasi baik dari masyarakat bahkan mereka meminta agar ada keberlanjutan program pelatihan agar mereka mempunyai skill dalam pendampingan hukum sehingga keadilan dapat ditegakkan.

5.2. Saran

Adapun saran dari pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Diperlukan bimbingan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh Tim pengabdian masyarakat maupun instansi terkait agar para korban kekerasan pekerja migran dapat mengakses keadilan berupa bantuan hukum.
- 2. Kegiatan ini perlu dilakukan di desa-desa lain yang tidak hanya basis pekerja migran, tetapi kegiatan ini diharapakan dapat dilaksanakan untuk berbagai kalangan masyarakat dengan *support* penuh instansi pemerintah setempat.

6. REFERENSI

Buku/majalah/jurnal

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

- Hak Mochammad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyana W.Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Ravindran, Legitimasi Paralegal dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Sinar Ilmu, Jakarta, 2011.
- Ridwan dkk, *Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu*, Diknas Provinsi Banten, Penelitian Dosen, 2011.

Internet

http://bimkos.wordpress.com/2012/07/13/sejarah-kp-tirtayasa.

Valerian Albert Wangge, *Mengurai Undang-Undang Bantuan Hukum*, http://hukum.kompasiana.com/2012/08/08/mengurai-uu-bantuan-hukum-3-483692.html,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri.

-----Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.